



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Deni Feriata als Deni Bin Fredi |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Raya (OKU Timur) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/7 April 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sido Makmur Rt 006 Rw 002 Kecamatan Belitang
Kabupaten OKU Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Abdi Firdana als Abdi Bin Zainal Abidin |
| 2. Tempat lahir | : Gedung Rejo (OKU Timur) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/27 November 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Karsa Jaya RT. 002 RW. 001 Kec. Belitang Jaya
Kab. OKU Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 473/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Deni Feriata Als Deni Bin Fredi dan terdakwa II Abdi Firdana Als Abdi Bin Zainal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Deni Feriata Als Deni Bin Fredi dan terdakwa II Abdi Firdana Als Abdi Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor:O-07314875;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat warna putih tahun 2018 dengan Nopol B 4532 BTI No. Rangka : MH1JFZ213JK434121, No. Mesin : JFZ2E1433904;
 - 1 (satu) helai baju kemeja batik berkerah warna coklat dengan merk AQEELA COLLECTION yang bertuliskan SMK Muhammadiyah Belitang OKUTimur dibagian saku depan sebelah kiri;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rahman Setiadi bin Untung Waliyadi.
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru garis-garis hitam putih dengan merk MODASPORT;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru kombinasi abu-abu dan hitam dengan merk MONKL.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa I Deni Feriata Als Deni Bin Fredi dan terdakwa II Abdi Firdana Als Abdi Bin Zainal Abidin supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I Deni Feriata Als Deni Bin Fredi bersama-sama dengan terdakwa II Abdi Firdana Als Abdi Bin Zainal Abidin pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Desa Karya Makmur Kec. Belitang Jaya Kab. Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Putih No. Polisi B 4532 BTI Tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ213JK434121, No. Mesin : JFZ2E1433904, yang sebagian atau seluruhnya milik korban Rahman Setiadi Bin Untung Waliyadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud mempermudah pencurian tersebut, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Akibat dari perbuatan para terdakwa,korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa I Deni Feriata Als Deni Bin Fredi pergi kerumah terdakwa II Abdi Firdana Als Abdi Bin Zainal Abidin dengan mengendarai sepeda motor Honda revo miliknya dan setibanya dirumah terdakwa II, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II pergi, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I kearah Desa Karya Makmur, selanjutnya pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di jalan umum Desa Karya Makmur, terdakwa I dan terdakwa II melihat korban Rahman Setiadi Bin Untung Waliyadi melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan No. Polisi 4532 BTI, kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II langsung mendekati korban dan berkata “Berhenti, Turun”, karena merasa takut lalu korban langsung menghentikan sepeda motornya dan terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan menarik paksa korban untuk turun dari sepeda motornya yang membuat korban terjatuh lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi membawa sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk dijual dan terjual seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor korban tersebut masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Akibat dari perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 Ayat(2)ke-2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa I Deni Feriata Als Deni Bin Fredi bersama-sama dengan terdakwa II Abdi Firdana Als Abdi Bin Zainal Abidin pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Desa Karya Makmur Kec. Belitang Jaya Kab. Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Putih No. Polisi B 4532 BTI Tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ213JK434121, No. Mesin : JFZ2E1433904, yang sebagian atau seluruhnya milik korban Rahman Setiadi Bin Untung Waliyadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa I Deni Feriata Als Deni Bin Fredi pergi kerumah terdakwa II Abdi Firdana Als Abdi Bin Zainal Abidin dengan mengendarai sepeda motor Honda revo miliknya dan setibanya di rumah terdakwa II, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II pergi, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I kearah Desa Karya Makmur, selanjutnya pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di jalan umum Desa Karya Makmur, terdakwa I dan terdakwa II melihat korban Rahman Setiadi Bin Untung Waliyadi melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan No. Polisi 4532 BTI, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung mendekati korban dan berkata “Berhenti, Turun”, karena merasa takut lalu korban langsung menghentikan sepeda motornya dan terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan menarik paksa korban untuk turun dari sepeda motornya yang membuat korban terjatuh lalu terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi membawa sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk dijual dan terjual seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor korban tersebut masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Akibat dari perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahman Setiadi Bin Untung Waliyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih tahun 2018 No. Polisi B 4532 BTI pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Karya Makmur Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur;
- Bahwa bermula saat saksi sedang mengendarai sepeda motor honda beat street pada saat melintas di jalan Desa Karya Makmur, tiba-tiba saksi didekati oleh 2 (dua) orang laki-laki dan menyuruh berhenti, karena saksi merasa takut lalu saksi menghentikan sepeda motor yang sedang saksiendarai, lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut turun dari motornya dan menarik paksa saksi untuk turun dari motor lalu mendorong bagian dada saksi sehingga membuat saksi terjatuh dan merasa kesakitan dibagian dada, selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung berjalan kaki pulang kerumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada orangtua saksi yaitu saksi Untung Waliyadi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Bta



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, namun saksi masih mengingat jika Para Terdakwa adalah dua orang pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi Untung Waliyadi Bin Tarmudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Karya Makmur Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur;

Bahwa adapun barang milik saksi Rahman Setiadi yang telah hilang yang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih tahun 2018 No. Polisi B 4532 BTI;

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Rahman Setiadi saat pulang kerumah dengan berjalan kaki setibanya di rumah saksi Rahman Setiadi menceritakan kepada saksi jika sepeda motor miliknya telah diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Rahman Setiadi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Bahwa saksi Rahman Setiadi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Para Terdakwa untuk melakukan mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih tahun 2018 No. Polisi B 4532 BTI pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Karya Makmur Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya berdua;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda revo miliknya dan setibanya di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke arah Desa Karya Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melintas di jalan umum Desa Karya Makmur, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan No. Polisi 4532 BTI, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendekati saksi korban dan berkata “berhenti, turun”, karena merasa takut lalu saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan menarik paksa korban untuk turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa I mendorong korban dibagian dadanya sehingga membuat saksi korban terjatuh lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi membawa sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada temannya dengan seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban, dan tidak pula memperoleh izin atau persetujuan dari para saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor:O-07314875;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat warna putih tahun 2018 dengan Nopol B 4532 BTI No. Rangka : MH1JFZ213JK434121, No. Mesin : JFZ2E1433904;
- 1 (satu) helai baju kemeja batik berkerah warna coklat dengan merk AQEELA COLLECTION yang bertuliskan SMK Muhammadiyah Belitang OKUTimur dibagian saku depan sebelah kiri;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru garis-garis hitam putih dengan merk MODASPORT;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru kombinasi abu-abu dan hitam dengan merk MONKL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih tahun 2018 No. Polisi B 4532 BTI pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Karya Makmur Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda revo miliknya dan setibanya dirumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II perg kearah Desa Karya Makmur;
- Bahwa saat melintas di jalan umum Desa Karya Makmur, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan No. Polisi 4532 BTI, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendekati saksi korban dan berkata "berhenti, turun", karena merasa takut lalu saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan menarik paksa korban untuk turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa I mendorong korban dibagian dadanya sehingga membuat saksi korban terjatuh lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi membawa sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada temannya dengan seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dari penjualan tersebut Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Rahman Setiadi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban, dan tidak pula memperoleh izin atau persetujuan dari para saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Bta



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Deni Feriata Als Deni Bin Fredi Dan Terdakwa II Abdi Firdana Als Abdi Bin Zainal Abidin, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih tahun 2018 No. Polisi B 4532 BTI pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Karya Makmur Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur;



Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih tahun 2018 No. Polisi B 4532 BTI merupakan kepunyaan saksi Rahman Setiadi Bin Untung Waliyadi.

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Indah dan saksi Rahman Setiadi Bin Untung Waliyadi adalah sekira Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih tahun 2018 No. Polisi B 4532 BTI merupakan kepunyaan saksi Rahman Setiadi Bin Untung Waliyadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Karya Makmur Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa menghentikan saksi korban saat sedang mengendarai sepeda motor, kemudian kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendekati saksi korban dan berkata "berhenti, turun", karena merasa takut lalu saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan menarik paksa korban untuk turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa I mendorong korban dibagian dadanya sehingga membuat saksi korban terjatuh lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi membawa sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban, dan tidak pula memperoleh izin atau persetujuan dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih tahun 2018 No. Polisi B 4532 BTI merupakan kepunyaan saksi Rahman Setiadi Bin Untung Waliyadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Karya Makmur Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara para Terdakwa menghentikan saksi korban saat sedang mengendarai sepeda motor, kemudian kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendekati saksi korban dan berkata “berhenti, turun”, karena merasa takut lalu saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan menarik paksa korban untuk turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa I mendorong korban dibagian dadanya sehingga membuat saksi korban terjatuh lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi membawa sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perbuatan tersebut, Terdakwa I mendorong korban dibagian dadanya sehingga membuat saksi korban terjatuh, kemudian sepeda motor tersebut berhasil dibawa kabur oleh Terdakwa I, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih tahun 2018 No. Polisi B 4532 BTI merupakan kepunyaan saksi Rahman Setiadi Bin Untung Waliyadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Karya Makmur Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara para Terdakwa menghentikan saksi korban saat sedang mengendarai sepeda motor, kemudian kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendekati saksi korban dan berkata “berhenti, turun”, karena merasa takut lalu saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan menarik paksa korban untuk turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa I mendorong korban dibagian dadanya sehingga membuat saksi korban terjatuh lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi membawa sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama dengan membagi peran masing-masing sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban berhasil dibawa oleh Terdakwa II, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor:O-07314875;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat warna putih tahun 2018 dengan Nopol B 4532 BTI No. Rangka : MH1JFZ213JK434121, No. Mesin : JFZ2E1433904;
- 1 (satu) helai baju kemeja batik berkerah warna coklat dengan merk AQEELA COLLECTION yang bertuliskan SMK Muhammadiyah Belitang OKUTimur dibagian saku depan sebelah kiri;

yang merupakan kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rahman Setiadi bin Untung Waliyadi dan merupakan milik saksi Rahman Setiadi bin Untung Waliyadi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rahman Setiadi bin Untung Waliyadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru garis-garis hitam putih dengan merk MODASPORT;



- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru kombinasi abu-abu dan hitam dengan merk MONKL.

adalah barang bukti yang telah dipergunakan saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Rahman Setiadi Bin Untung Waliyadi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Deni Feriata Als Deni Bin Fredi dan Terdakwa II Abdi Firdana Als Abdi Bin Zainal Abidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor:O-07314875;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat warna putih tahun 2018 dengan Nopol B 4532 BTI No. Rangka : MH1JFZ213JK434121, No. Mesin : JFZ2E1433904;
 - 1 (satu) helai baju kemeja batik berkerah warna coklat dengan merk AQEELA COLLECTION yang bertuliskan SMK Muhammadiyah Belitang OKUTimur dibagian saku depan sebelah kiri;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rahman Setiadi bin Untung Waliyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru garis-garis hitam putih dengan merk MODASPORT;

1 (satu) helai baju kaos berkerah warna biru kombinasi abu-abu dan hitam dengan merk MONKL.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Eko Syaputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah